



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

BIDANG AKADEMIK

Nomor POS

036 /POS/LPMPP-USB/2025

Tgl. Pembuatan

November 2025

Tgl. Revisi

Tgl. Efektif

Disahkan Oleh

BIRO AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN



Herli, S.Pd., M.Si., M.Hum
NIP. 197203272003121009

Nama POS

PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR SNBP

Divalidasi Oleh :
PUSAT PENJAMINAN MUTU


Rahmat Januar Noor, S.Si., M.Si
Nip. 1990012420220301009

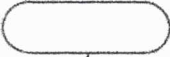
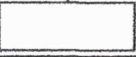
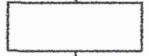
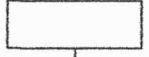
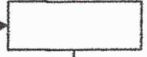
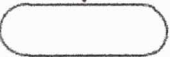



Dikendalikan Oleh :
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU & PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN

Dr. Rafiqah, S.Pd., M.Pd
Nip. 1986052520150420033

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Nomor 158, dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500); 4. Keputusan Presiden R.I Nomor 36 tahun 2013 Tentang Pendirian Universitas Sulawesi Barat; 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 9 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sulawesi Barat; 6. Peraturan Menteri Sains Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 7. Peraturan Akademik Unsulbar	1. Staf Akademik dan Kemahasiswaan 2. Calon Mahasiswa Baru 3. Sekolah 4. Panitia Pusat SNBP
Keterkaitan :	Peralatan Perlengkapan :
1. POS PMB Jalur SNBT 2. POS PMB Jalur Mandiri 3. POS Registrasi Mahasiswa Baru	1. Sistem SNPMB 2. Data PDSS (Pangkalan Data Sekolah dan Siswa)
Risiko :	Pencatatan dan Pendataan:
1. Kegagalan prosedur dapat menyebabkan calon mahasiswa tidak terdaftar dalam seleksi nasional 2. Data pemeringkatan siswa (PDSS) oleh sekolah tidak terekam	1. Kartu Peserta SNBP 2. Data/Daftar Peserta Lulus SNBP
Mitigasi Risiko :	
1. Staf akademik mensosialisasikan tahap-tahap pendaftaran SNBP melalui sosial media 2. Melakukan koordinasi dengan Panitia Pusat SNBP	

POS PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR SNBP

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Calon Maba	Sekolah	Panitia SNBP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Calon mahasiswa baru membuat akun SNBP				Akun SNBP	5 menit	Akun aktif	
2.	Sekolah mengisi data PDSS				Data PDSS	10 menit	Data PDSS terisi	
3.	Siswa (lolos pemeringkatan) memilih program studi dan universitas				Akun SNBP	10 menit	Prodi/PT Pilihan	
4.	Siswa mencetak kartu peserta SNBP				Akun SNBP	90 menit	Kartu Peserta SNBP	
5.	Seleksi dilakukan oleh Panitia Pusat SNBP				Akun SNBP	7 hari	Hasil seleksi	
6.	Pengumuman SNBP				Data Pendaftar	5 menit	Pengumuman Kelulusan	